



**P U T U S A N**

**Nomor 103/Pid.B/2017/PN Tjs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : RANDY YANTO Alias RANDI Bin HUSNI ;  
Tempat Lahir : Tarakan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 11 Juli 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Selimau II Jalur 4 Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;
- II. Nama Lengkap : SAYID HUSIN Bin HABIB HASAN ;  
Tempat lahir : Tanjung Selor ;  
Umur/ tgl lahir : 21 tahun / 15 Januari 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Jalan Imam Bonjol RT. 04 No. 5 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : --- ;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap sejak tanggal 21 April 2017 dan masing-masing ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Bulungan sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 ; ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 ;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs tanggal 12 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs tanggal 12 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari RABU tanggal 26 JULI 2017 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RANDI YANTO Alias RANDI Bin HUSIN dan Terdakwa II SAYID HUSIN Bin HABIB HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RANDI YANTO Alias RANDI Bin HUSIN dan Terdakwa II SAYID HUSIN Bin HABIB HASAN dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy dengan No. Pol KT 4526 JK, Noka : MH1JFG111EK202077, Nosin : JFG1E1203093 warna krem-merah, An. MENTARI ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No.Pol KT 4526 JK, Noka : MH1JFG111EK202077, Nosin: JFG1E1203093 warna merah krem, An. MENTARI ;

*Dikembalikan kepada Saksi NURLEAN AKBAR Bin MUHAMMAD ;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Pol KT 3029 hd, Noka: MH1JFR116GK324951 Nosin: JFR1E-1318673 warna hitam, An. RSUD DR. H SOEMARNO SOSROATMODJO ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No.Pol KT 3029 hd, Noka : MH1JFR116GK324951 Nosin : JFR1E-1318673 warna hitam, An. RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO ;

*Dikembalikan kepada RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO melalui Saksi RAHMADI, SE ;*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I RANDI YANTO Alias RANDI Bin HUSIN bersama-sama dengan Terdakwa II SAYID HUSIN Bin HABIB HASAN dan saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI (perkara anak telah diselesaikan secara diversi), pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2017, bertempat di Depan Toko Parfum e&b di Jalan

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.*



Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa I, terdakwa II dan saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI sedang berada di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI Saya mau cari sepeda motor, untuk dipakai sehari-hari• , kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI untuk mencari sepeda motor, lalu Terdakwa II dan saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI menyetujui ajakan Terdakwa I, selanjutnya hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 3029 HD milik saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI dengan berboncengan tiga dimana saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI yang mengendarai dari Jalan Katamso menuju ke Jalan Sengkawit lalu ke Jalan Semangka, kemudian kembali lagi ke Jalan Katamso untuk mencari sepeda motor, setelah sampai di Jalan Katamso Terdakwa I bergantian mengendarai sepeda motor dengan saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI melanjutkan mencari sepeda motor di sekitar Jalan Sengkawit dan Jalan Semangka sebanyak dua kali putaran, setelah itu di Jalan Sengkawit saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 4526 JK warna krem merah terparkir di depan Toko Parfum, kemudian Terdakwa I turun di simpang Jalan Katamso dan Jalan Sengkawit kemudian Terdakwa II dan saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI melakukan pengintaian di sekitar Jalan Sengkawit dan Jalan Semangka, ketika

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.



sampai di Jalan Semangka dan melihat Terdakwa I sudah berada di depan Toko Parfum dimana sepeda motor tersebut diparkir, Terdakwa II turun di simpang Jalan Katamso dan Jalan Sengkawit dan berjalan kaki menuju ke tempat Terdakwa I sambil melihat disekitar Toko Tersebut dan memantau sekeliling jalan sementara itu saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI berada di simpang Jalan Sengkawit dan Jalan Sabanar Lama dengan menggunakan sepeda motornya sambil memantau disekitar toko tersebut, kemudian Terdakwa I menuju ke depan Toko tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 4526 JK warna krem merah tidak di kunci stang, kemudian terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menarik mundur sepeda motor tersebut sampai ke tengah jalan lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Semangka, kemudian Terdakwa II dan saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI datang menghampiri Terdakwa I, kemudia Terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut lalu saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI yang berboncengan dengan Terdakwa II mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa I dengan cara tumpuan kaki berada di sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II dan ditaruh di dalam gudang untuk diamankan, kemudian keesokan harinya terdakwa I dan saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI membongkar sepeda motor tersebut dengan membuka kap sepeda motor, kemudian saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI merakit stop kontak dengan cara merusak kemudian kabel kotak disambungkan kembali dengan menggunakan kabel dan melepaskan plat nomor untuk menghilangkan jejak ;

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Als REZI Bin RAHMADI dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 4526 JK warna krem merah milik saksi NURLEAN AKBAR Bin MUHAMMAD tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sehingga saksi NURLEAN AKBAR Bin MUHAMMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NURLEAN AKBAR Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem-merah Nopol KT 4526 JK yang Saksi parkir di depan Toko Parfum e & b di Jalan Sengkawit RT 056 RW 021 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa Saksi baru menyadari telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 13.00 Wita ;
- Bahwa semula 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut pagi harinya Saksi parkir di depan Toko Parfum e & b di Jalan Sengkawit, namun toko tersebut tutup , ketika pukul 13.00 Wita Saksi keluar untuk membeli makan ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempatnya semula ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut karena tidak ada orang yang minta ijin sebelumnya pada Saksi untuk mengambilnya ;
- Bahwa sepeda motor Scoopy tersebut adalah milik Sdri. MENTARI namun sehari-harinya Saksi-lah yang menggunakan ;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi ;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Scoopy tersebut, maka Saksi menderita kerugian materiil sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI Bin RAHMADI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa berteman ;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi karena Para Terdakwa dan Saksi sendiri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem-merah Nopol KT 4526 JK yang terparkir di depan Toko Parfum e & b di Jalan Sengkawit RT 056 RW 021 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 22.00 Wita saksi pergi ke Terdakwa II SAYID HUSIN di Jalan Imam Bonjol dan di rumah Sdr. HUSIN sudah ada Terdakwa I RANDY YANTO dan teman yang lain yang bernama SAKTI ;
- Bahwa setelah Sdr. SAKTI diantar pulang oleh Terdakwa I RANDY YANTO, maka Saksi dan Para Terdakwa kemudian bergadang sampai menjelang pagi, lalu Terdakwa I RANDY YANTO mengajak berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Saksi berboncengan tiga dengan Terdakwa II SAYID HUSIN dari Jalan Imam Bonjol ke arah Jalan Sudirman dan sampai ke Jalan Katamso yang bersimpangan dengan Jalan Sengkawit ;
- Bahwa sesampainya di simpang Jalan Sengkawit Terdakwa I RANDY YANTO minta turun lalu Saksi dan Terdakwa II SAYID HUSIN menunggu di Jalan Semangka dan melihat Terdakwa I RANDY YANTO mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dari depan toko Parfum e & b menuju ke tempat Saksi dan Terdakwa II SAYID HUSIN menunggu lalu Saksi dan Terdakwa II SAYID HUSIN menolong Terdakwa I RANDY YANTO mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara Saksi berboncengan dengan Terdakwa II SAYID HUSIN sedangkan Terdakwa I RANDY YANTO mengendarai sepeda motor Scoopy yang baru diambilnya tanpa dinyalakan mesinnya lalu kaki Saksi menginjak bostep sepeda motor Scoopy yang dinaiki Terdakwa I RANDY YANTO dan mendorongnya sampai ke rumah Terdakwa II SAYID HUSIN ;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 09.30 Wita saat Saksi pergi ke rumah Terdakwa II SAYID HUSIN, Saksi melihat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Scoopy tersebut telah dibongkar kunci, lampu dan kap nya oleh Terdakwa I RANDY YANTO ;

- Bahwa sepeda motor yang Saksi pakai untuk membantu Para Terdakwa mengambil sepeda motor Scoopy adalah jenis Honda Beat warna hitam NoPol KT 3029 HD milik RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO yang merupakan sepeda motor dinas ayah Saksi, sedangkan ayah Saksi sendiri tidak tahu menahu bahwa Saksi menggunakan sepeda motor tersebut pada kejadian itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi tambahan di luar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Bulungan bernama RAHMADI, SE. yang memberikan keterangan di bawah sumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI ;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam kaitannya dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. KT 3029 HD yang dipakai oleh Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI (anak Saksi) untuk membantu Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy di depan Toko Parfum e & b pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wita tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. KT 3029 HD yang dipakai anak Saksi tersebut adalah sepeda motor dinas milik RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kabupaten Bulungan yang sehari-harinya merupakan sepeda motor dinas Saksi ;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI (anak Saksi) tidak pernah meminta ijin pada Saksi ketika pergi mengendarai sepeda motor dinas Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor dinas Saksi dipakai oleh anak Saksi untuk membantu Para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.





Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem-merah Nopol KT 4526 JK yang terparkir di depan Toko Parfum e & b di Jalan Sengkawit RT 056 RW 021 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wita ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI pada hari Jumat subuh berjalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI berboncengan tiga dari rumah Terdakwa II SAYID HUSIN di Jalan Imam Bonjol ke arah Jalan Sudirman dan sampai ke Jalan Katamso yang bersimpangan dengan Jalan Sengkawit ;
- Bahwa sesampainya di persimpangan Jalan Sengkawit tersebut, Para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem-merah Nopol KT 4526 JK yang terparkir di depan Toko Parfum e & b, lalu karena sebelumnya Terdakwa I RANDY YANTO memang sudah berkeinginan mencari sepeda motor yang bisa untuk dipakainya sehari-hari maka kemudian Terdakwa I RANDY YANTO turun dari sepeda motor dan berjalan menuju halaman depan Toko Parfum e & b lalu mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke arah Terdakwa II SAYID HUSIN dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI yang menunggu di Jalan Semangka ;
- Bahwa sesampainya ke tempat Terdakwa II SAYID HUSIN dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI menunggu, Terdakwa I RANDY YANTO kemudian menaiki sepeda motor Scoopy yang baru diambilnya itu tanpa menghidupkan mesinnya, sedangkan Terdakwa II SAYID HUSIN dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI membantu mendorong dengan cara berboncengan lalu kaki Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI menginjak bostep sepeda motor Scoopy yang dinaiki Terdakwa I RANDY YANTO dan mendorongnya sampai ke rumah Terdakwa II SAYID HUSIN ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.



- Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan digunakan sehari-hari ;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy yang Para Terdakwa ambil sudah sempat Para Terdakwa bongkar dengan maksud agar bisa dipakai dan tidak dikenali pemiliknya ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemilik sepeda motor Honda Scoopy tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol KT 4526 JK, Noka : MH1JFG111EK202077, Nosin : JFG1E1203093 warna krem-merah, An. MENTARI ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No.Pol KT 4526 JK, Noka : MH1JFG111EK202077, Nosin: JFG1E1203093 warna merah krem, An. MENTARI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Pol KT 3029 HD, Noka: MH1JFR116GK324951 Nosin: JFR1E-1318673 warna hitam, An. RSUD DR. H SOEMARNO SOSROATMODJO ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No.Pol KT 3029 HD, Noka : MH1JFR116GK324951 Nosin : JFR1E-1318673 warna hitam, An. RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO ;

Dan barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi , keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wita di halaman Toko

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.*



Parfum e & b di Jalan Sengkawit RT 056 RW 021 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;

2. Bahwa benar, Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I RANDY YANTO Alias RANDI Bin HUSIN dan Terdakwa II SAYID HUSIN Bin HABIB HASAN adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar, awalnya Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wita berjalan-jalan dengan berboncengan tiga dengan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam NoPol KT 3029 HD dari rumah Terdakwa II SAYID HUSIN di Jalan Imam Bonjol ke arah Jalan Sudirman dan sampai ke Jalan Katamso yang bersimpangan dengan Jalan Sengkawit, lalu sesampainya di persimpangan Jalan Sengkawit tersebut Para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem-merah No. Pol KT 4526 JK diparkir di depan Toko Parfum e & b, sehingga Para Terdakwa yang sebelumnya memang sudah berniat mencari sepeda motor yang bisa mereka gunakan sehari-hari langsung melaksanakan niatnya mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut ;
4. Bahwa benar, cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I RANDY YANTO turun dari sepeda motor dan berjalan menuju halaman depan Toko Parfum e & b lalu Terdakwa I RANDY YANTO mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke arah Terdakwa II SAYID HUSIN dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI yang menunggu di Jalan Semangka , lalu Terdakwa II SAYID HUSIN dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI membantu mendorong dengan cara berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat sedangkan Terdakwa I RANDY YANTO menaiki sepeda motor Honda Scoopy tanpa dinyalakan mesinnya, lalu kaki Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI menginjak bostep sepeda motor Honda Scoopy yang dinaiki Terdakwa I RANDY YANTO dan mendorongnya sampai ke rumah Terdakwa II SAYID HUSIN ;
5. Bahwa benar, setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut kemudian Para Terdakwa sudah sempat

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjjs.*



membongkarnya dengan maksud agar dapat dipakai sendiri oleh Para Terdakwa tanpa dikenali oleh pemiliknya yang berhak ;

6. Bahwa benar, ketika mengambil sepeda motor Honda Scoopy KT 4526 JK tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta ijin pada pemiliknya ;
7. Bahwa benar, atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut saksi NURLEAN AKBAR Bin MUHAMMAD mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
8. Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam NoPol KT 3029 HD yang dipakai Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI untuk membantu Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy dalam perkara ini adalah kendaraan dinas Saksi RAHMADI, SE. (orang tua Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI) yang merupakan kendaraan bermotor milik RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kabupaten Bulungan yang digunakan oleh Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI tanpa sepengetahuan maupun seijin Saksi RAHMADI, SE. (orang tua Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.*



1. UNSUR BARANG SIAPA ;
2. UNSUR MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ADALAH MILIK ORANG LAIN ;
3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
4. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH SECARA BERSEKUTU ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Para Terdakwa, masing-masing Terdakwa I RANDY YANTO Alias RANDI Bin HUSIN dan Terdakwa II SAYID HUSIN Bin HABIB HASAN terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Para Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil suatu barang*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wita , Para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI berjalan-jalan dengan berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam NoPol KT 3029 HD dari rumah Terdakwa II SAYID HUSIN di Jalan Imam Bonjol ke arah Jalan Sudirman dan sampai ke Jalan Katamso yang bersimpangan dengan Jalan Sengkawit, lalu sesampainya di persimpangan Jalan Sengkawit Para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem-merah No. Pol KT 4526 JK yang diparkir di depan Toko

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.





Parfum e & b, lalu Terdakwa I RANDY YANTO turun dari sepeda motor dan berjalan menuju halaman depan Toko Parfum e & b lalu mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke arah Terdakwa II SAYID HUSIN dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI yang menunggu di Jalan Semangka, lalu Terdakwa II SAYID HUSIN dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI membantu mendorong dengan cara berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat sedangkan Terdakwa I RANDY YANTO menaiki sepeda motor Honda Scoopy tanpa dinyalakan mesinnya, lalu kaki Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI menginjak bostep sepeda motor Honda Scoopy yang dinaiki Terdakwa I RANDY YANTO dan mendorongnya sampai ke rumah Terdakwa II SAYID HUSIN ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem-merah No. Pol KT 4526 JK dari tempatnya semula di depan Toko Parfum e & b di Jalan Sengkawit dan membawanya ke rumah Terdakwa II SAYID HUSIN di Jalan Imam Bonjol adalah merupakan perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sepeda motor Honda Scoopy warna krem-merah No. Pol KT 4526 JK yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sepenuhnya adalah milik Sdri. MENTARI yang sehari-harinya dalam penguasaan Saksi NURLEAN AKBAR Bin MUHAMMAD, dimana Para Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan baik seluruhnya ataupun sebagian terhadap mesin tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tujuan seseorang menghendaki suatu barang untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan orang itu mengetahui bahwa dirinya tidak berwenang atas barang tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa maksid Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna krem-merah No. Pol KT 4526 JK milik Saksi NURLEAN AKBAR Bin MUHAMMAD adalah untuk dimiliki Para Terdakwa

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.*



sendiri dan dipakai sehari-hari, sedangkan dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin pada Saksi NURLEAN AKBAR Bin MUHAMMAD sebagai pemiliknya, sehingga oleh karenanya NURLEAN AKBAR Bin MUHAMMAD menderita kerugian materiil kira-kira sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing mengambil peranan untuk mewujudkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa yang berjalan ke depan Toko Parfum e & b untuk mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy warna krem-merah No. Pol KT 4526 JK yang diparkir di depan toko adalah Terdakwa I RANDY YANTO Alias RANDI , sedangkan Terdakwa II SAYID HUSIN dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI tetap berada diatas sepeda motornya, dan menunggu di Jalan Semangka, dan setelah Terdakwa I RANDY YANTO berhasil mendorong sepeda motor Scoopy yang baru diambilnya ke tempat Terdakwa II SAYID HUSIN dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI menunggu, lalu Terdakwa II SAYID HUSIN dan Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI menolong Terdakwa I RANDY YANTO membawa sepeda motor Scoopy tersebut dengan cara Terdakwa I RANDY YANTO menaiki sepeda motor Honda Scoopy tanpa dinyalakan mesinnya, lalu kaki Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI yang berboncengan dengan Terdakwa II SAYID HUSIN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menginjak bostep sepeda motor Honda Scoopy yang dinaiki Terdakwa I RANDY YANTO dan mendorongnya sampai ke rumah Terdakwa II SAYID HUSIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Terdakwa I RANDY YANTO Alias RANDI Bin HUSIN maupun Terdakwa II SAYID HUSIN Bin HABIB HASAN serta Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI masing-masing telah mengambil peran yang saling mendukung satu dengan yang lainnya sehingga berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi NURLEAN

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.*



AKBAR Bin MUHAMMAD dari depan toko Parfum e & b di Jalan Sengkawit tanpa seijin pemiliknya. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Para Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya masing-masing dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy dengan No. Pol KT 4526 JK, Noka : MH1JFG111EK202077, Nosin : JFG1E1203093 warna krem-merah, An. MENTARI ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No.Pol KT 4526 JK, Noka : MH1JFG111EK202077, Nosin: JFG1E1203093 warna merah krem, An. MENTARI ;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.*



Oleh karena barang-barang bukti tersebut sudah terbukti dan dikenali oleh Saksi NURLEAN AKBAR sebagai barangnya yang hilang dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi NURLEAN AKBAR Bin MUHAMMAD ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Pol KT 3029 HD, Noka: MH1JFR116GK324951 Nosin: JFR1E-1318673 warna hitam, An. RSUD DR. H SOEMARNO SOSROATMODJO ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No.Pol KT 3029 HD, Noka : MH1JFR116GK324951 Nosin : JFR1E-1318673 warna hitam, An. RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut sudah terbukti dan dikenali oleh Saksi RAHMADI sebagai sepeda motor dinas milik RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kabupaten Bulungan, dan dipakai oleh Saksi MUHAMMAD FIKRI FAHREZI Alias REZI untuk membantu Para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi RAHMADI , maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kabupaten Bulungan melalui Saksi RAHMADI, SE ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan belum menikmati hasil kejahatannya sehingga barang yang diambil Para Terdakwa dapat dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya masing-masing haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.



Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I RANDY YANTO Alias RANDI Bin HUSIN dan Terdakwa II SAYID HUSIN Bin HABIB HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy dengan No. Pol KT 4526 JK, Noka : MH1JFG111EK202077, Nosin : JFG1E1203093 warna krem-merah, An. MENTARI ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No.Pol KT 4526 JK, Noka : MH1JFG111EK202077, Nosin: JFG1E1203093 warna merah krem, An. MENTARI ;

Dikembalikan kepada Saksi NURLEAN AKBAR Bin MUHAMMAD ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Pol KT 3029 HD, Noka: MH1JFR116GK324951 Nosin: JFR1E-1318673 warna hitam, An. RSUD DR. H SOEMARNO SOSROATMODJO ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No.Pol KT 3029 HD, Noka : MH1JFR116GK324951 Nosin : JFR1E-1318673 warna hitam, An. RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO ;

Dikembalikan kepada RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kabupaten Bulungan melalui Saksi RAHMADI, SE ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor , pada hari RABU , tanggal 23 AGUSTUS

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 , oleh kami IMELDA HERAWATI DP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI , SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bulungan selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, SH.

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.

INDRA CAHYADI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI ,

AJI KRISNOWO

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 103/Pid.B/2017/PN Tjs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)